



KEPALA DESA MALUKA BAULIN
KABUPATEN TANAH LAUT

K E P U T U S A N K E P A L A D E S A M A L U K A B A U L I N
NOMOR 8 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KADER KESEHATAN
POSYANDU BALITA HARAPAN MASA
DESA MALUKA BAULIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALUKA BAULIN

Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dulu melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;

b. bahwa guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan Kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Harapan Masa Desa Maluka Baulin, dipandang perlu membentuk susunan Kader Kesehatan Posyandu Balita guna memperlancar Pelayanan Kesehatan Dasar bagi anak-anak Balita di desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Maluka Baulin tentang Pembentukan Susunan Kader Kesehatan Posyandu Balita Harapan Masa Desa Maluka Baulin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor : 21/Men.Kes/Inst.B./IV/1985, Nomor : 112/HK- 011/A/1985 tentang Penyelenggaran Posyandu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tentang Kewenangan Desa(BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1037)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 34)
14. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa

Memperhatikan :

1. Peran dan fungsi Posyandu dilingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA MALUKA BAULIN TENTANG PEMBENTUKAN KADER KESEHATAN POSYANDU BALITA HARAPAN MASA DESA MALUKA BAULIN Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam menjalankan Tugasnya Kader Posyandu Balita Harapa Masa Desa Maluka Baulin adalah bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. Merencanakan, memprogramkan serta membina Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah lanjut usia di wilayah kerja kader posyandu, dan berhak mendapatkan honor/insentif setiap bulannya sebagai penunjang pelaksanaan program kader posyandu Balita.

KETIGA : Kader posyandu Balita Harapan Masa Desa Maluka Baulin dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diharapkan selalu mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta memperhatikan petunjuk dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Nama-nama kader posyandu Balita Harapan Masa Desa Maluka Baulin sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maluka Baulin
Pada tanggal, 2 Januari 2018



Tembusan :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Tanah Laut
2. Bpk. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Bapak Camat Kurau
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Maluka Baulin
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POKJA PEMBINAAN POSYANDU
DESA MALUKA BAULIN KECAMATAN KURAU
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN
1	Masmurah	Ketua
2	SitiAminah	Wakil Ketua
3	Rahimah	Sekretaris
4	Rahmida Yuliana	Bendahara
5	Norhalisa	Unit Pelayanan
6	Megawati	Unit Informasi Posyandu
7	Lisnawati	Unit Kelembagaan

